

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026019345, 30 Januari 2026

Pencipta

Nama : **Laesya Putri Ilmi Afifatul Ulya, Ns. Dwi Retnaningsih, S.Kep, M.Kes, M.Kep dkk**

Alamat : Dukuh Batok, RT 002/RW 002, Kel. Bubakan, Kec. Mijen, Kota Semarang, Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50214

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Alamat : Jalan Subali Raya No 12 Semarang, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50146

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**

Judul Ciptaan : **Pentingnya Dukungan Keluarga untuk Kualitas Hidup Pasien Kanker Payudara yang Menjalani Kemoterapi**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 30 Januari 2026, di Kota Semarang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001103128


adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Laesya Putri Ilmi Afifatul Ulya	Dukuh Batok, RT 002/RW 002, Kel. Bubakan, Kec. Mijen, Kota Semarang
2	Ns. Dwi Retnaningsih, S.Kep, M.Kes, M.Kep	Perum Puri Ayodya Blok G-5, RT 009/RW 005, Kel. Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang
3	Ns. Wahyuningsih, S.Kep, M.Kep	Randusanga Kulon, RT 001/RW 004, Kel. Randusanga Kulon, Kec. Brebes, Kab. Brebes



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

